



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor 1295/I03.29/DS/1999
Lamp
Hal Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

BHARMA WANITA

KECAMATAN CEPAGE

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan No. Tgl.
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Kab / Kodya No. Tgl.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : **TK PERTIWI II**
- 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : **Banaran, Cepage, Boyolali**
 - 1.2.2. Kecamatan : **Cepage**
 - 1.2.3. Kab / Kota : **Boyolali**
- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : **BHARMA WANITA**
- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : **Tumpang, Cepage, Boyolali**

Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 **81** / 19 **82**.

Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali


Akhmad Sukri. SH
NIP. 694 500 78

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 1295/103.29/DS/1999

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **PERTIWI II**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Mem baca

- : a. Surat permohonan yayasan **DHARMA WANITA**
Nomor tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kande pdikbud Kab. **Boyolali**
Nomor **1295/103.29/DS/1999** tanggal **4 Maret 1999**

Menimbang

- : a. Bahwa yayasan **DHARMA WANITA** dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor **6337/103.29.6/DS/1998** tanggal **24 Agustus 1998**
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **BHAKMA WANITA**
- Alamat : **TUNANG, GEPOGO, BOYOLALI**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama : **TK PERTIWI II**
Alamat : **Banaran, Gepogo, Boyolali**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal .. **9 Maret 1999**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Boyolali



Akhmad Syukri, SH

NIP. 130 694 500

jh

embusan :

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
- Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
- Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
- Kepala Kandeptikbud Kecamatan **Geopogo**
- Camat **Geopogo** .. Kab. Boyolali
- Kepala Sekolah TK. **PERTIWI II**



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Pandanaran 230 Telp (0276) 321048 Boyolali Kode Pos 57313

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / 1599 / 12 / 2018

Yang Bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa surat keputusan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1295/103.29/DS/1999 V tanggal 9 Maret 1999 tentang izin dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

Nama sekolah : TK Pertiwi II
Nama Yayasan : Dharma Wanita
Alamat : Tumang, Cepogo, Boyolali

Terdapat kekurangan penulisan nama sekolah yaitu TK Pertiwi II, yang benar adalah TK Pertiwi II Tumang.

Demikian Surat keterangan ini dibuat sebagai lampiran SK yang telah ada.

Boyolali, 7 Februari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kab. Boyolali



Darmanto, S.Pd
NIP. 1964 0220 1986 08 1004